



**PUTUSAN**

Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pare

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25 April 2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Muh. Yusuf (sebelah barat kantor Camat Bacukiki), RT. 002, RW. 006, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sebagai **Penggugat**.

**M e l a w a n**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 12 Juli 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan Lammide Wekke'e (dekat kantor kelurahan Lompoe), RT. 001, RW. 003, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pare, telah mengajukan permohonan untuk

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0148/002/XI/2018, tertanggal 08 November 2018.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Jalan Jenderal Muh. Yusuf, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare selama kurang lebih 1 minggu lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan pada tanggal 8 November 2018 tidak berjalan rukun dan baik disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menyukai dan tidak mencintai sama satu lain karena pernikahan tersebut terjadi dikarenakan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua orang tuanya.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 November 2018 disebabkan karena ketika itu orang tua Penggugat memaksa Penggugat untuk menyukai dan mencintai Tergugat, tetapi Penggugat tidak bisa melakukan hal itu, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman orang tua Penggugat .
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan 16 November 2018 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan lamanya.

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa orang tua Penggugat telah mengembalikan semua pemberian Tergugat yang dipakai saat perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun disetiap persidangan berlangsung Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari Tergugat;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah bernomor 0148/002/XI/2018 tertanggal 8 November 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode ( P );

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : **Saksi I**, umur 24, agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan usaha Konter HP, bertempat kediaman di Jalan Jend. Muh. Yusuf, RT.002, RW.006, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bicara.
- Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonis dan tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dinikahkan atas kemauan orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat sering ke rumah saksi seorang diri, pada saat mau pulang baru dijemput oleh Tergugat, dan saksi melihat tidak ada saling bicara antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa alasan Penggugat tidak suka dengan Tergugat, karena usia Penggugat terpaut jauh dengan usia

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga Penggugat tidak mau menikah dengan Tergugat.

- Bahwa sebelum menikah, Penggugat sama sekali tidak pernah melihat dan mengenal Tergugat.
- Bahwa proses pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan lancar.
- Bahwa pekerjaan Tergugat tidak menentu, terkadang jadi tukang kayu terkadang pula jadi tukang ojek.
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, orang tua Penggugat mengatakan apabila Penggugat tidak menyukai Tergugat maka orang tua Penggugat akan mengembalikan uang yang di berikan Tergugat kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat mengembalikan uang Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Tergugat tidak keberatan lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal seminggu setelah menikah.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat yang pergi ke rumah tantenya.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah tantenya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan dirukunkan oleh ibu saksi dan keluarga lain namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau hidup bersama Tergugat.

Saksi II: **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ustadz/ Muballigh, bertempat tinggal di Jalan Jend. Muh. Yusuf, RT.002, RW.006, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat tapi tdk tau namanya;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun.
- Bahwa saksi tahu penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2018
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal begitu singkat satu minggu setelah akad nikah.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat dan sekarang tinggal di rumah tantenya karena menolak pernikahannya dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat satu kali, tapi Penggugat tidak mau menerima kedatangan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat datang di rumah tante Penggugat, tapi tante Penggugat yang ceritakan saksi.
- Bahwa menurut Pengetahuan saksi penyebab Penggugat tidak mau menikah dengan Tergugat tanpa alasan.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali. namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat.
- Bahwa pernah ada pengembalian uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari orang tua Penggugat kepada Tergugat.

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjalan rukun dan harmonis, bahkan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi apalagi melakukan hubungan suami isteri karena Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai satu sama lain karena pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung atas dasar perjodohan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya terjadi pada 16 November 2018 saat dimana orang tua Penggugat memaksa Penggugat untuk menyukai dan mencintai Tergugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan yang akhirnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat.

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pare

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka menurut Pasal 149, 150 R.bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah, Penggugat mengajukan alat bukti P. berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang jika dicermati, adalah sesuai dengan bentuk dan ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, karenanya pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang terdiri dari kerabat sepupu Penggugat sendiri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sudah sejak awal tidak pernah terjalin hubungan yang harmonis dan rukun karena terjadi perselisihan sebagai akibat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang tidak didasari atas suka sama suka dan saling mencintai tapi semata karena kehendak orang tua masing-masing.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hanya tinggal bersama dalam satu rumah selama kurang lebih 1 minggu lamanya dan tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri.

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa banyak pihak baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah melakukan upaya dalam rangka merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan perkawinan yang tidak didasari saling mencintai yang akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal setelah hanya sempat hidup bersama selama kurang lebih 1 minggu lamanya tanpa pernah terjadi hubungan layaknya suami isteri, adalah wujud dari suatu kondisi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan dan disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) yang bukan hanya menimpa dan



mecelakakan terhadap salah satu pihak tapi mungkin kepada kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang arus diikuti (*maslahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan *mafsadat* tersebut harus didahulukan daripada mengambil *maslahat*, sesuai dengan *kaedah Fiqh yang termuat dalam kibab Al-Asyban wa al-Nazhoir yang berbunyi:*

## درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kualitas perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan permohonan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp 371.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 M. bertepatan dengan 19 Zulqaidah 1440 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurlinah, K. SH., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ilyas** dan **Dra. Hj. Hadira** masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Nurhidayah, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Drs. Ilyas**

**Dra. Hj. Nurlinah K., SH., MH.**

**Dra. Hj. Hadira**

PANITERA PENGGANTI

**Dra. Nurhidayah, SH.**

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	
Rp	30.000,-		
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	275.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5.	Biaya Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		: Rp	371.000,-

Halaman 12 dari 11 hlm. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)